

TIM – VERIFIKASI– BAKAL CALON – DPR – DPD

2023

Kpt 155 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA PERWAKILAN DAERAH
(DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI PAPUA.

ABSTRAK : - Bawa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 115 Tahun 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 115 Tahun 2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2023.

- Lamp. : 7 hlm.